

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

NOMOR : 1237/KPTS/KR.140/L/8/2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA
TERHADAP PEMASUKAN KARKAS, DAGING DAN/ATAU JEROAN
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 3410/Kpts/KH.210/L/11/2013, telah ditetapkan Tindakan Karantina Terhadap Bahan Asal Hewan Konsumsi (Karkas, Daging dan/atau Jeroan);
- b. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi, serta dinamika status dan situasi hama penyakit hewan, Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 3410/Kpts/KH.210/L/11/2013. sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu mengubah Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 3410/Kpts/KH.210/L/11/2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label, dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;
 11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1243);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/PK.450/5/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah RI;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN KARKAS, DAGING DAN/ATAU JEROAN KEDALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Petunjuk pelaksanaan tindakan karantina terhadap pemasukan karkas, daging dan/atau jeroan kedalam wilayah negara Republik Indonesiatercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai acuan bagi petugas karantina hewan dalam melakukan tindakan karantina terhadap pemasukan karkas, daging dan/atau jeroan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 3410/Kpts/KH.210/L/11/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2016

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



BANUN HARPINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Para Pejabat Eselon II Lingkup Badan Karantina Pertanian;
4. Para Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

NOMOR : 1237/KPTS/KR.140/L/8/2016

TANGGAL : 29 Agustus 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA
TERHADAP PEMASUKAN KARKAS, DAGING DAN/ATAU JEROAN
KE DALAM WILAYAH NEGARA RI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Karantina hewan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan masuk, tersebar dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK). Hal ini sesuai dengan tugas pokok karantina yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

Karkas, daging dan/atau jeroan (KDJ) sebagai komoditi utama dan termasuk salah satu jenis media pembawa hama penyakit hewan karantina, sampai dengan saat ini pemenuhannya masih berasal dari luar negeri karena produksi dalam negeri belum dapat mencukupi kebutuhan.

Karkas, daging dan/atau jeroan yang dapat dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah karkas, daging dan/atau jeroan yang telah melalui proses analisis risiko di negara asal, dan dinyatakan aman serta dapat memenuhi persyaratan negara Indonesiamengenai: status situasi HPHK, proses pemotongan, proses pengolahan dan pengemasannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pada prinsipnya risiko terhadap HPHK pada KDJ yang dimasukkan ke wilayah RI telah dikelola dan diminimalisir melalui proses yang terjadi di negara asal saat hewan masih hidup melalui pemenuhan persyaratan kesehatan (antara lain daerah sumber ternak harus bebas atau sedang tidak terjadi wabah penyakit, perlakuan dan vaksinasi pada hewan dan sebagainya), proses pemotongan (pemeriksaan *ante* dan *post mortem*), proses produksi (misalnya harus dilakukan pelepasan tulang/*deboning* dan kelenjar utama/*deglanded* untuk menghilangkan virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), proses pelayuan, pemeriksaan pH dll) serta proses pengemasan harus dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi kontaminasi. Pemenuhan terhadap seluruh persyaratan tersebut, dinyatakan dalam sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh otoritas negara asal.

Selain merupakan media pembawa HPHK, karkas, daging dan/atau jeroan, juga berisiko mudah rusak (*perishable food*) apabila dalam

penanganannya tidak sesuai dengan standar. Salah satu faktor penting dalam penanganan KDJ adalah kesesuaian suhu selama pengangkutan.

Mempertimbangkan hal diatas, petugas karantina di tempat pemasukan dalam melakukan tindakan karantina dititikberatkan pada:pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan negara Indonesia, kesesuaian antara kondisi pengangkutan dan kemasan terhadap dokumen persyaratan, kondisi fisik kemasan serta fisik KDJ terhadap persyaratan teknis yang telah ditetapkan.

Sesuai ketentuan Pasal 36E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemasukan produk hewan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan.

Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Pasal 36E UU No. 41 Tahun 2014 telah ditetapkan yaitu:

1. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan; dan
2. Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/PK.450/5/2016 Tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, jenis dan spesifikasi daging yang dapat dimasukkan dari zona bebas di negara tertular dan negara yang mempunyai program pengendalian resmi pemberantasan PMK yang diakui oleh OIE hanya daging tanpa tulang dan tanpa limfoglandula utama (*deboned* dan *deglanded*). Hal ini sesuai dengan hasil analisis risiko terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), bahwa daging selain jenis daging tersebut, masih memungkinkan membawa virus PMK.

Suatu negara, untuk dapat menjadi negara asal pemasukan, harus ditetapkan dengan Keputusan Menteri pertanian, yang memuat penetapan negara asal dan unit usaha. Negara asal dan unit usaha negara asal harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan dan protokol karantina hewan yang mengacu pada persyaratan teknis kesehatan hewan.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, menyatakan adanya keberagaman tindakan karantina terhadap KDJ yang dilakukan oleh UPTKP. Pada tahun 2013, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 3410/Kpts/KH.210/L/11/2013 tentang Tindakan Karantina Terhadap Bahan Asal Hewan Konsumsi (Karkas, Daging dan/atau Jeroan).

Dalam rangka keseragaman pelaksanaan tindakan karantina terhadap Bahan Asal Hewan Konsumsi (Karkas, Daging dan/atau Jeroan) serta mengantisipasi dinamika status dan situasi HPHK, perlu mengubah Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 3410/Kpts/KH.210/L/11/2013.

1.2. Maksud dan Tujuan

- a. Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pengganti Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor :

3410/Kpts/KH.210/L/11/2013 tentang Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan Terhadap Bahan Asal Hewan Konsumsi (Karkas, Daging dan/atau Jeroan).

b. Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan untuk:

- (1) Memberi pedoman bagi petugas karantina hewan dalam melakukan tindakan karantina terhadap karkas, daging dan/atau jeroan dalam upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK ke dan di dalam wilayah negara Republik Indonesia; dan
- (2) Memberi petunjuk dalam pelaksanaan tindakan karantina secara lebih cermat, cepat dan sistematis, sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, peraturan perundang-undangan dibidang karantina hewansertadapat mengantisipasi dinamika status dan situasi HPHK.

1.3. Ruang Lingkup

- a. Petunjuk pelaksanaan ini mengatur tentang tata cara pelaporan dan pengawasan media pembawa berupa karkas, daging dan/atau jeroan, tindakan karantina, tindakan karantina terhadap pemasukandaging dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan dan pengujian laboratorium berkala terhadap karkas, daging dan/atau jeroan;
- b. Jenis karkas, daging dan/atau jeroan yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini meliputi karkas, daging dan/atau jeroan asal ruminansia, babi dan unggas.

1.4. Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tindakan Karantina Hewan selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau ke luarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Hama penyakit hewan karantina selanjutnya disebut HPHK adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner.
3. Karkas sapi, kambing/domba adalah bagian dari tubuh sapi, kambing/domba sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih.
4. Karkas babi adalah bagian dari tubuh babi sehat yang diperoleh dengan cara disembelih, dikerok bulunya, dipisahkan kepala dan kakinya, serta dikeluarkan jeroannya.
5. Karkas unggas adalah bagian dari tubuh itik atau kalkun yang diperoleh dengan cara disembelih secara halal dan benar, dicabuti bulunya dan dikeluarkan jeroan dan abdominalnya, dipotong kepala dan leher serta kedua kakinya sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia.
6. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging

- bertulang, daging tanpa tulang, dan daging variasi, berupa daging segar atau daging beku.
7. Daging tanpa tulang dan tanpa limfoglandula adalah bagian dari otot skeletal dari karkas yang sudah tidak mengandung tulang dan telah dilepaskan limfoglandula utama.
 8. Karkas atau daging dingin (*chilled*) adalah karkas atau daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam karkas atau daging antara 0°C dan 4°C.
 9. Karkas atau daging beku (*frozen*) adalah karkas atau daging yang sudah mengalami proses pembekuan di dalam *blast/plate freezer* dengan temperatur internal karkas atau daging minimum minus 18°C.
 10. Jeroan adalah isi rongga perut dan rongga dada dari hewan yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi.
 11. Cemaran adalah bahan kimia, biologi dan/atau fisik yang keberadaannya pada produk hewan pada batas tertentu dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan.
 12. Residu adalah akumulasi obat atau bahan kimia dan/ atau metabolitnya dalam jaringan, organ dan produk hewan setelah pemakaian obat atau bahan kimia.
 13. Pemilik atau kuasanya adalah orang atau badan hukum yang memiliki, atau kuasanya dan/atau orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas pemasukan karkas, daging dan/atau jeroan.
 14. Segel adalah tanda pengaman resmi yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang negara asal dan dipasang di kontainer untuk menjamin barang yang telah dilakukan pemeriksaan.
 15. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus karkas, daging dan/atau jeroan baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung.
 16. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan karkas, daging dan/atau jeroan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau ke suatu area dari area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
 17. Zona dalam suatu negara adalah bagian dari suatu negara yang mempunyai batas alam, status kesehatan populasi hewan, status epidemiologik penyakit hewan menular, dan efektivitas daya kendali.
 18. Tempat pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan karkas, daging dan/atau jeroan.
 19. Petugas Karantina Hewan yang selanjutnya disebut petugas karantina adalah dokter hewan karantina dan dapat dibantu oleh paramedik karantina.
 20. Sertifikat sanitasi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh dokter hewan pemerintah yang berwenang di negara asal sebagai jaminan pelaksanaan tindakan karantina terhadap karkas, daging dan/atau jeroan di negara asal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

21. Monitoring adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan di instalasi karantina hewan untuk memantau pemenuhan dan kepatuhan terhadap persyaratan karantina dan kesehatan hewan.
22. Instalasi Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah suatu bangunan berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan Tindakan Karantina.

BAB II
TATA CARA PELAPORAN DAN PENGAWASAN
KARKAS, DAGING DAN/ATAU JEROAN

Proses karantina berawal dari pelaporan pemasukan KDJ yang dilakukan melalui penyerahan dokumen Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) dan ditindak lanjuti dengan penyerahan media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) kepada petugas karantina untuk dilakukan Tindakan Karantina Hewan.

2.1. Penerimaan Laporan dan Permohonan Pemeriksaan Karantina

Pelaporan pemasukan KDJ dilakukan oleh pemilik atau kuasanya melalui pengajuan Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK). Pengajuan PPK dilakukan secara *online* melalui pengisian modul PPK *online* yang tersedia di halaman *website* Badan Karantina Pertanian. Jika pengajuan PPK tidak dapat dilakukan secara *online* karena adanya gangguan *server* atau layanan internet maka pengajuan PPK dapat dilakukan secara manual.

2.1.1. Pengajuan PPK Secara *online*:

- a. Untuk pemasukan KDJ ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, pemilik atau kuasanya mengajukan PPK (KH-1) dengan mengisi formulir PPK secara *online*. Pengajuan PPK secara *online* dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kedatangan kapal. Selanjutnya pemilik atau kuasanya menyerahkan cetakan formulir PPK (KH-1) disertai dokumen persyaratan administrasi kepada petugas penerimaan dokumen (pendok) untuk dilakukan verifikasi. Adapun dokumen persyaratan administrasi tersebut berupa:
 - (1) Sertifikat Sanitasi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di negara asal;
 - (2) Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan; dan
 - (3) Surat Kuasa, Penugasan dan Kartu Identitas.
- b. Petugas pendok selanjutnya melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan administrasi;
- c. Apabila dokumen persyaratan administrasi belum lengkap, petugas pendok mengembalikan permohonan beserta dokumen yang menyertainya serta menerbitkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Kelengkapan Dokumen (Format 1), dan pemilik atau kuasanya wajib melengkapinya;
- d. Selain secara manual, proses pada huruf b dan huruf c dapat berlangsung secara otomatis melalui sistem informasi karantina hewan (EQVet);
- e. Setelah dokumen persyaratan administrasi lengkap atau dilengkapi, petugas pendok akan meneruskan proses pelayanan dengan melakukan pengunduhan PPK ke dalam sistem aplikasi *inhouse* karantina hewan. Setelah diunduh, petugas penerima dokumen memeriksa kesesuaian dokumen (*hardcopy*) dengan

yang diisi pada PPK online. Data yang akan diinput kedalam sistem informasi karantina hewan harus sesuai dengan dokumen yang disertakan. Petugas pendok dapat melakukan penyesuaian mengacu pada dokumen yang disertakan;

- f. Apabila semua data di formulir PPK telah sesuai dengan dokumen, maka dilakukan proses penerbitan surat penugasan (KH-2), serta penerbitan formulir persetujuan bongkar (KH-5);
- g. Seluruh dokumen pada butir 2.1.1 huruf a angka (2) dan (3) diserahkan kepada petugas karantina yang ditugaskan.

2.1.2. Pengajuan PPK secara manual:

- a. Jika pengajuan PPK secara *online* tidak dapat dilakukan karena gangguan server atau jaringan internet maka untuk pemasukan KDJ ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pemilik atau kuasanya, dapat mengajukan PPK secara manual. Selanjutnya PPK (KH-1) yang telah diisi secara manual disertai dokumen persyaratan administrasi kepada petugas penerima dokumen (pendok). Adapun dokumen persyaratan administrasi tersebut berupa :
 - (1) Sertifikat Sanitasi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di negara asal;
 - (2) Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan; dan
 - (3) Surat Kuasa, Penugasan dan Kartu Identitas.
- b. Petugas verifikasi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan administrasi. Dokumen pada butir 2.1.2. huruf a angka (2) dan (3), dapat di verifikasi pada portal INSW;
- c. apabila dokumen persyaratan administrasi belum lengkap, petugas verifikasi menerbitkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Kelengkapan Dokumen (Format 1), dan pemilik atau kuasanya wajib melengkapinya;
- d. setelah dokumen persyaratan administrasi lengkap atau dilengkapi, petugas pendok menginput data formulir PPK kedalam sistem informasi karantina hewan. Data yang diinput kedalam sistem informasi karantina hewan (EQVet) harus sesuai dengan dokumen yang disertakan;
- e. apabila semua data di formulir PPK telah sesuai dengan dokumen, maka dilanjutkan dengan proses penerbitan surat penugasan (KH-2) serta formulir persetujuan bongkar (KH-5);
- f. seluruh dokumen pada butir 2.1.2. huruf a angka (2) dan (3) diserahkan kepada petugas karantina yang ditugaskan.

2.2. Penugasan Petugas Karantina Untuk Tindakan Karantina

Pada saat permohonan pemilik atau kuasanya disetujui, maka:

- 1) Kepala UPTKP atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penugasan kepada medik dan paramedik veteriner;
- 2) Medik dan paramedik veteriner yang ditunjuk, melakukan verifikasi dokumen dan apabila KDJ dinyatakan tidak berasal dari negara yang dilarang, maka:

- a. untuk tempat pemasukan yang belum mempunyai Tempat Pemeriksaan Karantina, medik veteriner menerbitkan Persetujuan Bongkar dilanjutkan dengan penerbitan Perintah Masuk Instalasi Karantina Hewan oleh medik veteriner yang ditunjuk.
- b. untuk tempat pemasukan yang telah mempunyai Tempat Pemeriksaan Karantina, petugas karantina menerbitkan dokumen penarikan kontainer untuk pemeriksaan karantina.

2.3. Penyerahan Karkas, Daging dan/atau Jeroan dari Pemilik/kuasanya Untuk Tindakan Karantina

Pada saat KDJ tiba di tempat pemasukan, pemilik atau kuasanya menyerahkan KDJ kepada petugas karantina untuk dilakukan tindakan karantina. Penyerahan media pembawa disertai Berita Acara Penyerahan Media Pembawa sesuai Format 2.

Untuk tempat pemasukan yang telah memiliki Tempat Pemeriksaan Karantina (TPK), kontainer KDJ akan diletakkan di Tempat Pemeriksaan Karantina oleh penanggung jawab tempat pemasukan dan siap untuk dilakukan tindakan karantina.

Untuk tempat bongkar yang belum mempunyai Tempat Pemeriksaan di tempat pemasukan, sebelum dikeluarkan dari area pelabuhan/bandara, kontainer/kemasan pengangkut KDJ harus diberi segel karantina oleh petugas karantina dan hanya dapat dibuka oleh petugas karantina untuk tindakan karantina.

BAB III

TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN KARKAS, DAGING DAN/ATAU JEROANKE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tindakan karantina yang dilakukan terhadap KDJ meliputi pemeriksaan, penahanan, penolakan, pembebasan dan/atau pemusnahan.

3.1. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dokumen;
- b. Pemeriksaan kemasan;
- c. Pemeriksaan fisik KDJ; atau
- d. Pemeriksaan lanjutan bila diperlukan.

3.1.1. Pemeriksaan Dokumen

Petugas karantina hewan melakukan pemeriksaan Sertifikat Sanitasi dari pejabat yang berwenang di negara asal.

3.1.1.1. Pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan

- a. Dokumen dinyatakan lengkap bila ada Sertifikat Sanitasi;
- b. Sertifikat sanitasi dinyatakan benar dan sah bila berupa cetakan asli dan ditandatangani oleh pejabat berwenang negara asal (verifikasi berdasarkan spesimen yang diberikan negara asal):
 - Format dan substansi sertifikat adalah yang telah diakui oleh Badan Karantina Pertanian;
 - Dokter hewan penandatangan, spesimen tanda tangan dan stempel adalah hanya yang telah didaftarkan kepada Badan Karantina Pertanian. Dalam hal terjadi perubahan dokter hewan penandatangan negara asal, akan disampaikan melalui Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian
- c. Sertifikat sanitasi memenuhi persyaratan dokumen:
 - Negara asal dan unit usaha yang telah disetujui pemasukannya;
 - Identitas otoritas negara asal;
 - Informasi dokumen pendukung seperti nomor Persetujuan Impor;
 - Informasi produk;
 - Informasi pengangkutan: nomor segel, nomor kontainer, informasi pengirim dan penerima, informasi alat angkut; dan
 - Pernyataan penjaminan kesehatan produk dari dokter hewan berwenang negara asal.

Hasil Pemeriksaan Dokumen:

- a. apabila dokumen tidak lengkap, tidak benar dan/atau tidak sah, maka dilakukan penolakan.
- b. pemasukan KDJ yang tidak dilengkapi dengan Sertifikat Sanitasi dapat dilakukan penahanan apabila pemilik atau kuasanya menjamin dapat melengkapi sertifikat sanitasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah diterimanya surat penahanan. Jaminan pemenuhan kelengkapan sertifikat sanitasi dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai sesuai Format 3.
- c. terhadap negara asal yang belum melakukan harmonisasi sertifikat sanitasi dengan Badan Karantina Pertanian, maka UPTKP dapat meminta informasi kepada otoritas penerbit sertifikat negara asal berkenaan dengan keabsahannya.
- d. tindakan penahanan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Penahanan dilakukan di tempat pemeriksaan karantina atau di instalasi karantina, dibawah pengawasan petugas karantina, dengan memberikan segel penahanan pada kontainer/kemasan;
 - (2) Penahanan dilakukan dengan menerbitkan Berita Acara Penahanan.
- e. apabila setelah batas waktu yang ditetapkan, Sertifikat Sanitasi tidak dapat dipenuhi, terhadap karkas daging dan/atau jeroan dilakukan penolakan.
- f. apabila dalam pemeriksaan sertifikat sanitasi diketahui bahwa KDJ berasal dari unit usaha yang belum disetujui pemasukannya ke Indonesia, maka dilakukan penolakan.
- g. apabila KDJ yang ditolak tidak dikeluarkan dari wilayah RI, maka dilakukan pemusnahan.
- h. apabila semua dokumen dapat dipenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahannya, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan kemasan.

3.1.2 Pemeriksaan Kontainer/Kemasan

Pemeriksaan kemasan dilakukan sebagai berikut:

- a. terhadap KDJ yang diangkut dengan kontainer, dilakukan pemeriksaan:
 - 1) Keutuhan segel kontainer;
 - 2) Nomor kontainer, harus sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat sanitasi dari negara asal;
 - 3) Nomor segel/*seal* kontainer, harus sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat sanitasi dari negara asal;
 - 4) Pemeriksaan suhu kontainer;

Pemeriksaan terhadap kesesuaian persyaratan suhu dapat dilakukan melalui catatan suhu selama perjalanan, kondisi alat pendingin saat di tempat pemasukan maupun dengan mengamati tanda-tanda yang mengindikasikan telah terjadi perubahan suhu selama perjalanan antara lain mengamati

ada/tidaknya tetesan air bekas *thawing*. Standar suhu penyimpanan untuk daging adalah sebagai berikut:

- Suhu KDJ beku berkisar antara -18°C s/d -22°C; dan
- Suhu KDJ segar dingin berkisar antara 2°C s/d 6°C.

- 5) Pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan jenis dan jumlah KDJ di dalam kontainer.
- b. terhadap daging diangkut dengan menggunakan kargo pesawat, dilakukan pemeriksaan identifikasi keterangan yang tercantum pada kemasan atau label.
 - c. kemasan asli dari negara asal (sesuai dengan spesifikasi kemasan atau spesimen yang disampaikan Negara asal).
 - d. identifikasi keterangan yang tercantum pada dokumen, dandicocokkan dengan yang tertulis pada kemasan atau label. Pemeriksaan keterangan atau informasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan Sertifikat Sanitasi, yaitu:
 - 1) Negara tujuan Indonesia;
 - 2) Jenis daging berupa daging tanpa tulang dan telah dipisahkan limfoglandula (Bila berasal dari Zona dalam suatu Negara atau berasal dari Negara yang memiliki program pengendalian PMK);
 - 3) Tempat produksi (*est no*);
 - 4) Tanggal pemotongan dan/atau tanggal produksi;
 - 5) Tanggal pengemasan;
 - 6) Nama produsen;
 - 7) Meneliti uraian kemasan berupa jenis, jumlah, berat dan spesifikasi KDJ dalam *packing list*;
 - 8) Tanda kehalalan bagi yang dipersyaratkan;
 - 9) Tanda khusus (*shipping mark*), jika ada maka harus sesuai yang dicantumkan dalam sertifikat sanitasi; dan
 - 10) Bahasa yang digunakan pada kemasan/label yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Dalam hal pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen, dapat menggunakan dokumen pendukung berupa *Packing List* dan *Bill of Lading/Airway Bill*.

- e. pemeriksaan keutuhan kemasan, ada tidaknya kebocoran, atau kerusakan dengan melihat tanda-tanda seperti: robek, basah atau berlubang.

Hasil pemeriksaan kemasan:

- a. apabila segel tidak utuh atau rusak, nomor segel dan/atau nomor kontainer berbeda dengan Sertifikat Sanitasi, pemeriksaan selanjutnya ditunda dan pemilik diberi waktu untuk melengkapi informasi dari penerbit sertifikat sanitasi negara asal sebagai klarifikasi penyebab terjadinya perbedaan nomor segel dan/atau nomor kontainer;
 - ⇒ Apabila negara asal dapat menjamin atau memberi informasi yang diperlukan maka dilakukan pemeriksaan terhadap identitas kemasan atau fisik KDJ;

- ⇒ Apabila negara asal tidak dapat menjamin atau tidak memberi informasi yang diperlukan, dilakukan penolakan.
- b. Apabila dalam pemeriksaan kemasan diketahui bahwa KDJ berasal dari unit usaha yang belum disetujui oleh Menteri, dilakukan penolakan.
- c. Apabila keterangan pada kemasan/label berbeda dengan Sertifikat Sanitasi, dilakukan penolakan.
- d. Apabila jenis KDJ yang masuk berbeda dengan Sertifikat Sanitasi, dilakukan penolakan.
- e. Apabila KDJ yang ditolak tidak dikeluarkan dari wilayah RI, dilakukan pemusnahan.
- f. Apabila hasil pemeriksaan kontainer/kemasan sesuai, dilakukan pembebasan.
- g. Untuk menjamin keamanan dan kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan karantina dan kesehatan hewan, akan dilakukan monitoring sewaktu-waktu di instalasi karantina hewan.
- h. Apabila hasil pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan suhu, terjadi thawing, kemasan dalam kondisi tidak utuh, bocor atau rusak, maka dilakukan pemeriksaan fisik karkas, daging dan/atau jeroan.

3.1.3 Pemeriksaan Karkas, Daging dan/atau Jeroan

Pemeriksaan karkas, daging dan/atau jeroan dilakukan secara organoleptik. Pemeriksaan fisik karkas, daging dan/atau jeroan dilakukan apabila ditemukan atau berdasarkan profesi dokter hewan diduga ada ketidaksesuaian dengan persyaratan, kerusakan kemasan dan/atau ada indikasi kerusakan KDJ. Dalam melaksanakan pemeriksaan fisik organoleptik, petugas karantina menggunakan *protective personal equipment* berupa sarung tangan (*gloves*) dan masker.

Pemeriksaan fisik organoleptik KDJ dilakukan sebagai berikut:

- 1) Untuk karkas, daging dan/atau jeroan beku, harus dilakukan proses pencairan/pelemasan (*thawing*) sebelumnya secara aseptis, dengan cara:
 - dimasukkan kedalam oven atau *microwave* selama 15 (lima belas) menit dengan suhu tidak lebih dari 45°C; atau
 - pada suhu kulkas (2-5°C) dengan waktu 18 (delapan belas) jam.
- 2) Pemeriksaan secara organoleptik terhadap:
 - a. warna dan bau. Standar normal warna dan bau untuk karkas, daging dan/jeroan mengikuti Tabel 1.
 - b. Pemeriksaan terhadap cemaran fisik atau benda asing seperti adanya tanah, pasir, oli/pelicin, minyak, dll.

Hasil pemeriksaan organoleptik:

1. Apabila dalam pemeriksaan organoleptik dinyatakan sesuai dan memenuhi persyaratan, dilakukan pembebasan.

2. Apabila ditemukan terjadi perubahan bau dan warna pada KDJ dan/atau berdasarkan pertimbangan secara keprofesian dokter hewan dinyatakan busuk/rusak serta tidak aman dan tidak layak dikonsumsi manusia, dilakukan pemusnahan.
3. Dalam hal media pembawa tersebut belum dapat diteguhkan diagnosanya, dapat dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium, mengikuti kaidah pengambilan sampel (terlampir).

3.1.4 Pengujian Laboratorium

Pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk meneguhkan diagnosa telah terjadi kebusukan pada KDJ. Pada saat pemeriksaan lanjutan, KDJ dibawah pengawasan petugas karantina (belum dibebaskan).

3.1.4.1. Preparasi sampel

Jumlah sampel yang diambil untuk pengujian lanjut sebanyak 250 gram untuk masing-masing sampel, diambil secara aseptis.

3.1.4.2. Jenis pengujian

Pengujian laboratorium terhadap kebusukan KDJ mengacu pada pemeriksaan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan secara organoleptik terhadap konsistensi warna dan bau. Standar normal warna dan bau untuk karkas, daging dan/jeroan sebagaimana terlampir.
- b. pemeriksaan awal kebusukan;
Uji dilakukan dengan metode uji Eber, uji H₂S atau uji Postma.
- c. pemeriksaan cemaran mikroba:
Dilakukan pengujian terhadap cemaran mikroba yaitu *Total Plate Count* (TPC), *Salmonella* spp., *Staphylococcus aureus*, coliform dan *E. coli*.

Standar organoleptik mengacu pada SNI Nomor 3932:2008, sedangkan Batas Maksimum Cemaran Mikroba mengacu pada SNI Nomor: 01-6366-2000 sesuai Tabel 2.

Hasil pemeriksaan laboratorium:

- a. apabila hasil pengujian positif busuk dengan memenuhi unsur diatas maka dilakukan pemusnahan.
- b. pemusnahan dilakukan terhadap seluruh KDJ yang terdapat dalam satu kontainer/wadah.

3.2. Penolakan

Apabila terjadi tindakan penolakan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Menerbitkan Berita Acara Penolakan.
- b. Berita Acara Penolakan selain diberikan kepada pemilik juga disampaikan kepada Bea dan Cukai sebagai bentuk koordinasi.
- c. Biaya pengiriman kembali sebagai akibat tindakan penolakan

menjadi beban dan tanggung jawab pemilik atau kuasanya.

- d. Pemilik atau kuasanya tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun sebagai akibat tindakan penolakan.

3.3. Pemusnahan

- a. persiapan pemusnahan sebagai berikut :
 - (1) Jika pemusnahan tidak dilakukan di incenerator diareal instalasi karantina hewan, petugas karantina berkoordinasi dengan Pemerintah daerah setempat (izin tempat tertulis)
 - (2) Tentukan hari dan tanggal pemusnahan.
 - (3) Melibatkan instansi terkait antara lain: Kepolisian, Bea Cukai, Otoritas Pelabuhan atau Administrator Bandara, Jaksa untuk menjadi saksi dalam berita acara pemusnahan.
- b. tindakan pemusnahan dilakukan oleh pemilik dibawah pengawasan petugas karantina, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahanyang ditandatangani oleh dokter hewan karantina dan para saksi dari pemilik dan instansi terkait.
- c. biaya yang ditimbulkan sebagai akibat tindakan pemusnahan menjadi beban dan tanggung jawab pemilik atau kuasanya.
- d. pemilik atau kuasanya tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun sebagai akibat tindakan pemusnahan.

3.4. Pembebasan

- a. dilakukan dengan menerbitkan sertifikat pelepasan.
- b. pemberian sertifikat pelepasan terhadap KDJ, ditujukan kepada dokter hewan yang berwenang di daerah tujuan, agar dapat dilakukan pengawasan peredarannya.

3.5. Ketentuan lain

- a. Apabila saat tindakan karantina ditemukan:
 - jenis-jenis potongan KDJ yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - KDJ yang telah lewat masa simpannya; dan/atau
 - Dokumen perizinan yang telah habis masa berlakunya.

sepanjang persyaratan karantina dipenuhi, dan setelah dilakukan tindakan karantina dinyatakan sanitasnya baik, kemasannya utuh, tidak terjadi perubahan sifat, tidak terkontaminasi, dinilai tidak membahayakan kesehatan hewan dan atau manusia, dilakukan pembebasan;

- b. Kepala UPTKP atas dasar laporan petugas karantina, melaporkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian perihal tersebut diatas, untuk diinformasikan kepada penerbit izin.

BAB IV
TINDAKAN KARANTINA TERHADAP DAGING YANG BERASAL DARI ZONA
DALAM SUATU NEGARA ATAU BERASAL DARI NEGARA YANG MEMILIKI
PROGRAM PENGENDALIAN PMK

Tindakan karantina terhadap daging yang berasal dari zona dalam suatu Negara atau berasal dari Negara yang memiliki program pengendalian PMK, pada prinsipnya sama dengan tindakan karantina dari negara bebas, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:

4.1. Tempat Tindakan karantina.

- a. Tindakan karantina dilakukan di instalasi karantina hewan (IKH).
- b. Pemilik/kuasanya/penanggung jawab instalasi harus berkoordinasi dengan Bea dan Cukai agar proses pelepasan kepabeanan (*clearance*) dilakukan setelah tindakan karantina di IKH.

4.2. Pemeriksaan

4.2.1. Pemeriksaan dokumen:

- a. Sertifikat Sanitasi yang melengkapi pemasukan adalah sertifikat sanitasi yang telah diharmonisasikan dengan Badan Karantina Pertanian;
- b. Memastikan berasal dari negara dan unit usaha yang telah disetujui pemasukannya ke Indonesia.

4.2.2. Pemeriksaan kemasan:

Pemeriksaan informasi pada label:

- a. berasal dari negara asal dan unit usaha yang telah disetujui pemasukannya ke Indonesia; dan
- b. Jenis spesifikasi daging, hanya jenis daging tanpa tulang dan tanpa limfoglandula (*deboned* dan *deglanded*).

4.2.3. Pemeriksaan fisik:

Ketentuan pemasukan daging dari Zona dalam suatu Negara atau berasal dari Negara yang memiliki program pengendalian PMK adalah hanya jenis daging tanpa tulang dan tanpa limfoglandula utama (*deboned* dan *deglanded*) dengan nilai pH tidak lebih dari 6. Oleh karena itu secara acak dilakukan:

- a. pemeriksaan pemenuhan jenis *deboned* dan *deglanded* melalui pemeriksaan kesesuaian dengan fisik daging.
- b. Pemeriksaan pH dengan nilai tidak lebih dari 6.

4.2.4. Pengujian Laboratorium:

Secara acak, dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium terhadap virus PMK, dirujuk ke laboratorium diagnostik yang ditunjuk pemerintah untuk penyakit eksotik. Pengambilan sampel sesuai dengan Matriks Pengambilan Rancangan Pengambilan Sampel.

Hasil Pemeriksaan:

1. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan:
 - a. Sertifikat sanitasi yang disertakan adalah selain dari sertifikat sanitasi yang telah diharmonisasikan dengan Badan Karantina Pertanian, dan/atau dokter hewan penandatangan selain yang telah didaftarkan pada Badan Karantina Pertanian;
 - b. berasal dari negara dan/atau unit usaha yang belum disetujui pemasukannya ke Indonesia;
 - c. jenis spesifikasi daging yang dimasukkan adalah selain daging tanpa tulang dan tanpa limfoglandula utama (*deboned* dan *degladed*); dan/atau
 - d. melalui pengujian laboratorium dinyatakan mengandung virus PMK;dilakukan penolakan. Apabila daging yang telah ditolak tidak dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia, dilakukan pemusnahan.
2. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani(Pusat KHKeHani) melakukan notifikasi kepada otoritas di negara asal terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan di tempat pemasukan dan berkoordinasi dengan otoritas veteriner di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
3. Apabila nilai pH lebih dari 6, maka dilakukan pemeriksaan lanjut untuk pengujian laboratorium.
4. Apabila seluruh persyaratan karantina hewan dipenuhi dan daging dinyatakan aman dan layak, dilakukan pembebasan.

BAB V

MONITORING DI INSTALASI KARANTINA HEWAN

Monitoring dilakukan sewaktu-waktu di instalasi karantina hewan setelah pelepasan KDJ, untuk menjamin keamanan dan kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan karantina dan kesehatan hewan, dengan cara:

- 1.1. Pemeriksaan kemasan untuk memastikan:
 - berasal dari negara dan/atau unit usaha yang telah disetujui pemasukannya oleh Indonesia;
 - persyaratan kemasan, termasuk informasi pada label yang harus dipenuhi negara asal.
- 1.2. Pemeriksaan fisik KDJ terhadap kesesuaian jenis spesifikasi KDJ dengan dokumen dan kemasan.
- 1.3. Khusus untuk daging yang berasal dari zona dalam suatu Negara atau berasal dari Negara yang memiliki program pengendalian PMK, dilakukan:
 - a. pemeriksaan fisik daging terhadap pemenuhan spesifikasi persyaratan teknis, yaitu hanya daging tanpa tulang dan tanpa limfoglandula utama (*deboned* dan *deglanded*) yang dapat dimasukkan ke Indonesia;
 - b. pemeriksaan pH daging; dan
 - c. pengambilan sampel daging untuk pengujian laboratorium terhadap virus PMK.

Hasil monitoring:

Apabila dari hasil monitoring ditemukan:

- a. KDJ yang berasal dari negara dan/atau unit usaha yang belum disetujui pemasukannya ke Indonesia,;
- b. kemasan dan label yang mengindikasikan bahwa KDJ tersebut bukan untuk tujuan Indonesia;
- c. jenis spesifikasi KDJ tidak sesuai dengan dokumen dan kemasan, dan/atau;
- d. Khusus untuk daging yang berasal dari Zona dalam suatu Negara atau berasal dari Negara yang memiliki program pengendalian PMK:
 - Ditemukan selain daging tanpa tulang dan tanpa limfoglandula utama (*deboned* dan *deglanded*);
 - pH daging dengan nilai diatas 6; dan/atau
 - hasil uji laboratorium menyatakan positif PMK;

dilakukan tindakan sebagai berikut:

- a. segera lakukan koordinasi dengan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat untuk ditindaklanjuti peredarannya;
- b. terhadap 3 (tiga) kali pemasukan berikutnya harus dilakukan tindakan karantina intensif di tempat pemasukan. Apabila dari tindakan karantina intensif dalam kurun waktu tersebut dinyatakan telah memenuhi persyaratan, maka pemasukan berikutnya dapat kembali mengikuti ketentuan pemeriksaan seperti semula.

- c. Pusat KHKehani berkoordinasi dengan otoritas yang membidangi Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kementerian untuk evaluasi negara dan/atau unit usaha tersebut;
- d. Pusat KHKehani menyampaikan notifikasi kepada otoritas negara asal terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan.

BAB VI
PENGUJIAN LABORATORIUM BERKALA
TERHADAP KARKAS, DAGING DAN/ATAU JEROAN

Risiko pada KDJ, pada prinsipnya telah dikendalikan melalui pemeriksaan ante dan post mortem saat proses pemotongan serta pemeriksaan yang diberikan di tempat produksi. Oleh karena itu, pengujian laboratorium hanya diperlukan apabila diperlukan peneguhan diagnosa terhadap kebusukan KDJ pada saat tindakan karantina. Selain kondisi tersebut, pengujian laboratorium dilakukan secara berkala.

Tujuan pengujian berkala adalah sebagai berikut:

- a. sebagai bahan penyusunan manajemen risiko untuk pelayanan karantina hewan.
- b. memperoleh gambaran dengan memantau pemenuhan terhadap keamanan dan kelayakan KDJ yang dimasukkan kedalam wilayah RI oleh perusahaan, negara asal dan tempat produksi di negara asal;
- c. sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan bagi perusahaan, negara asal dan tempat produksi KDJ; dan
- d. sebagai bahan penyusunan kebijakan perkarantinaan hewan.

Pelaksanaan pengujian laboratorium berkala tidak mempengaruhi keputusan dokter hewan dalam melakukan tindakan karantina secara rutin. Biaya yang diperlukan untuk pengujian laboratorium berasal dari APBN.

Pembahasan hasil monitoring dan penyusunan rencana monitoring (*sampling frame*), dilakukan dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani disetiap awal tahun.

6.1. Ketentuan Pengujian Laboratorium Berkala

Pengujian laboratorium berkala dilakukan sepanjang tahun, terhadap perusahaan yang melakukan pemasukan KDJ.

6.2. Waktu, Tempat dan Pelaksana

- a. Pengambilan sampel dilakukan pada saat tindakan karantina;
- b. Pelaksana adalah petugas karantina.

6.2.1. Penentuan Sampel:

- a. Pengambilan sampel menggunakan metode acak bertingkat (*multistage random sampling*);
- b. Perhitungan sampel berdasarkan data pemasukan KDJ tahun sebelumnya. Data yang perlu dipetakan untuk monitoring adalah:
 - Frekuensi pemasukan KDJ setiap perusahaan tahun sebelumnya;
 - Sebaran bulan pemasukan KDJ;
 - Jumlah negara asal dan tempat produksi KDJ yang masuk tahun sebelumnya.
- c. Pengambilan sampel harus memperhatikan keterwakilan negara asal, tempat produksi dan sebaran bulan pemasukan;
- d. Terhadap perusahaan yang berdasarkan hasil evaluasi pengujian menunjukkan hasil baik dan memenuhi standar, pengambilan sampel dapat dikurangi;

- e. Terhadap perusahaan yang berdasarkan hasil evaluasi pengujian menunjukkan hasil tidak baik dan tidak memenuhi standar, pengambilan sampel dapat diperketat antara lain dengan cara meningkatkan frekuensi pengujian.

6.2.2. Jenis Pengujian:

- a. pemeriksaan organoleptik;
- b. pemeriksaan pH;
- c. uji awal pembusukan;
- d. pengujian cemaran mikroba yaitu *Total Plate Count* (TPC), *Salmonella* spp., *Staphylococcus aureus*, coliform dan *E. coli*; dan
- e. pengujian residu kimiawi dilakukan terhadap:
 - (1) Residu antibiotik antara lain: Kloramfenikol dan Tetrasiklina Grup;
 - (2) Residu hormon antara lain: Trenbolon Asetat (TBA) atau turunannya, melengestrol Asetat (MGA) dan Zeranol.

6.3. Pelaporan Hasil Pengujian Berkala

- a. Hasil pengujian laboratorium disampaikan kepada pemilik untuk menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kepada pemilik sebagai saran perbaikan.
- b. Hasil pengujian berkala dilaporkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.

BAB VII
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

BANUN HARPINI

Tabel 1 Standar Warna Dan Bau Karkas, Daging Dan/Atau Jeroan

No.	Jenis Daging dan Jeroan	Warna	Bau
1.	Daging Sapi	merah ceri, terang	segar khas daging jenis daging sapi
2.	Daging kerbau	merah tua lebih gelap dibanding daging sapi	Aroma lebih khas dibanding daging sapi
3.	Daging domba	merah terang sampai merah bata	segar khas daging jenis daging domba
4.	Daging kambing	merah muda kecoklatan	segar khas daging jenis daging kambing
5.	Daging Babi	pink kelabu	segar khas daging jenis daging babi
6.	Daging Unggas	putih kemerahan	segar khas daging jenis daging unggas
7.	Daging kuda	merah gelap	segar khas daging jenis daging kuda
8.	Jeroan	Sesuai jenisnya	Sesuai jenisnya

Tabel 2 Batas Cemarannya Fisik dan Mikroba serta Residu Kimia

No.	Jenis Cemarannya	
1.	Cemarannya Mikroba	(CFU/gram)
	Jumlah Total Kuman (<i>Total Plate Count</i>)	1 x 10 ⁶
	Coliform	1 x 10 ²
	<i>Staphylococcus aureus</i>	1 x 10 ²
	<i>Salmonella</i> sp*	Negatif
	<i>Escherichia coli</i>	1 x 10 ¹
2.	Cemarannya Fisik	BMC
	Pasir	0
	Kayu	0
	Kaca	0
	Tulang	0
	Besi	0
3.	Residu Kimia	mg/kg
	a. Residu Obat	
	Kloramfenikol	0
	Oksitetrasiklin	0,1
	b. Residu Hormon	µg/kg
	Trenbolon asetat/ TBA (pada daging)	2
	Trenbolon asetat/ TBA (pada jeroan)	10
	Zeranol (pada daging)	2
	Zeranol (pada jeroan)	10
	Melengestrol Acetat (pada daging)	1
	Melengestrol Acetat (pada hati)	10
	Melengestrol Acetat (pada ginjal)	2

(*) : Dalam satuan per 25 gram

Catatan:

1. Syarat Mutu Mikrobiologis pada daging mengacu pada SNI Nomor 3932:2008 tentang Mutu Karkas dan Daging Sapi;
2. Batas Maksimum Residu mengacu pada SNI Nomor: 01-6366-2000 tentang Batas Maksimum Cemarannya Mikroba dan Batas Maksimum Residu dan *Maximum Residue Limit Codex Alimentarius Commission* (CAC).

Matriks Rancangan Pengambilan Sampel Untuk Peneguhan Diagnosa
Kebusukan Karkas, Daging Dan/Atau Jeroan

- Rancangan pengambilan sampel adalah menggunakan AQL 6,5 dari Codex (FAO/WHO *Codex Alimentarius Sampling Plans for prepackaged Foods*).
- Lot adalah jumlah kemasan yang langsung mewadahi karkas, daging dan/atau jeroan (karton/kotak/box/karung) per shipment.
- Pemilihan sampel dilakukan secara acak sederhana atau acak sistematis.

Daftar tingkat pemeriksaan I (*Inspectoin Level*)

Berat bersih tiap kemasan setara atau kurang dari 1 Kg (2,2 lb)		
Besarnya Lot (N)	Besarnya sampel pengujian (n)	Jumlah kerusakan/tidak memenuhi standar yang diperbolehkan (c)
4.800 atau kurang	6	1
4.801 – 24.000	13	2
24.001 – 48.000	21	3
48.001 – 84.000	29	4
84.001 – 144.000	38	5
144.001 – 240.000	48	6
lebih dari 240.000	60	7
Berat bersih tiap kemasan lebih dari 1 kg (2,2lb) tetapi kurang dari 4,5kg (10lb)		
2.400 atau kurang	6	1
2.401 – 15.000	13	2
15.001 – 24.000	21	3
24.001 – 42.000	29	4
42.001 – 72.000	38	5
72.001 – 120.000	48	6
lebih dari 120.000	60	7
Berat bersih tiap kemasan lebih dari 4.5 Kg (10 lb)		
600 atau kurang	6	1
601 – 2.000	13	2
2.001 – 7.200	21	3
7.201 – 15.000	29	4

15.001 – 24.000	38	6
24.001 – 42.000	48	9
lebih dari 42.000	60	13

Contoh cara penghitungan sampel:

Suatu lot terdiri dari 1200 kemasan karton, masing-masing terdiri dari 12 buah wadah dengan berat perwadah 2,5 lb. Diputuskan untuk melakukan sampling dengan *inspection level* I karena produk tersebut tidak dalam perselisihan (tidak ada klaim) dan dari sejarah produk belum pernah ada penyimpangan mutu (gunakan tabel 1).

- ukuran lot (N) = 1200 x 12 = 14.400 unit sampel
- berat wadah unit sampel = 2.5 lb
- *Inspection Level* = I
- ukuran sampel (n) = 13 (dari tabel *sampling plan* I)
- Acceptance Number (c) = 2

KOP UPTKP

PEMBERITAHUAN KEKURANGAN KELENGKAPAN DOKUMEN
PERSYARATAN ADMINISTRASI

Kepada Yth.

PT. / CV.....

Di

.....

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Permohonan Pemeriksaan Karantina PerusahaanNo.....tanggal.....diberitahukan bahwa dokumen tersebut belum dapat diproses lebih lanjut karena dokumen persyaratan administrasi yang diperlukan belum lengkap. Dokumen yang harus dilengkapi:

- Sertifikat Sanitasi bagi yang dipersyaratkan;
- Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan;
- Surat Kuasa, Penugasan dan Kartu Identitas.

Demikian diberitahukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,.....

Pemilik/Kuasa Pemilik Barang

Petugas Verifikasi

.....

.....

NIP

BERITA ACARA PENYERAHAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT
HEWAN KARANTINA
KEPADA PETUGAS KARANTINADI TEMPAT PEMASUKAN

No. :

Pada hari ini tanggal..... bulan
tahun,

yang bertanda tangan di bawah ini:
.....

Nama :

Alamat :

Nomor Identitas (KTP/SIM/PASPOR*) :
.....

Bertindak sebagai Pengirim/Pemilik/Kuasanya*)dari bahan asal hewan seperti tersebut di bawah:

No	Jenis Media Pembawa	Jumlah	Satuan	Keterangan*)

**) Disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.

yang akan dibongkar dari alat angkut:

Jenis dan Identitas Alat Angkut :
.....

Negara/Daerah Asal*) :
.....

Tanggal dan Waktu Kedatangan/Kerangkatan :
.....

Dengan ini menyerahkan bahan asal hewan sesuai dengan tersebut di atas kepada Petugas Karantina:

Nama :
.....

N I P :
.....

Tempat Tugas :
.....

Pada Jam, Hari, dan Tanggal:
.....

Mohon dilakukan tindakan karantina terhadap hewan/bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan/bendalain*) tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

..... 20.....

Pengirim/Pemilik/Kuasanya

Petugas Karantina

.....
NIP.

.....

*) Coret yang tidak perlu

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MELENGKAPI SERTIFIKAT SANITASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama Lengkap :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Alamat :
- Nomor Identitas :..... KTP/SIM/PASPOR *)
- Status Kepemilikan : Pemilik/Kuasanya **)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Karkas, daging dan/atau jeroan yang saya bawa benar-benar telah dilakukan pemeriksaan karantina oleh otoritas berwenang di negara asal dan diterbitkan Sertifikat Sanitasi;
2. Dengan ini saya menjamin bahwa Sertifikat Sanitasi dimaksud akan saya sampaikan ke Petugas Karantina di tempat pemasukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah diterimanya surat penahanan;
3. Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah diterimanya surat penahanan, Sertifikat Sanitasi dimaksud tidak dapat saya sampaikan ke Petugas Karantina di tempat pemasukan, maka terhadap karkas, daging dan/atau jeroan yang ditahan dilakukan penolakan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

.....
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu, dan dilampirkan foto *copy* kartu identitas.

***) Coret yang tidak perlu.